



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1260 /Pid.B/2023/PN.Plg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Septa Riadi Alias Septa Bin Isa Jauhari
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/9 September 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Abikusno Cokrosuyoso Rt. 02 Rw. 01
Kelurahan Kemang Agung Kecamatan Kertapati
Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Septa Riadi Alias Septa Bin Isa Jauhari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Arief Rahman, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jl. Kapten A Rivai No. 16 Kota Palembang berdasarkan penetapan Hakim Ketua tanggal 16 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1260/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1260/Pid.B/2023/PN Plg tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTA RIADI Alias SEPTA Bin ISA JAUHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Replik dan Duplik secara lisan masing-masing pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SEPTA RIADI Alias SEPTA Bin ISA JAUHARI bersama-sama dengan saksi ISHAK RANDA GUSTI Alias ISHAK Bin MUHAMMAD NANGYU, saksi EKO SUPRIANTO Alias EKO Bin TJIK DIN dan saksi HENDRI WIBOWO Alias BOWOK Bin ALI GUNTUR (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah saksi ARSIYANTI Binti ASNAWI di Jalan Lunjuk Jaya No. 43 Rt. 30 Rw. 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama saksi Ishak, saksi Eko dan saksi Bowok berkumpul di bedeng milik Terdakwa di Jalan Lunjuk Jaya samping Kost Duta, kemudian saksi Ishak mengajak Terdakwa, saksi Eko dan saksi Bowok untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik saksi Arsiyanti, selanjutnya mereka berkumpul di rumah saksi Ishak yang bersebelahan dengan bedeng Terdakwa sekira jam 18.00 Wib sambil merencanakan pencurian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib mereka berempat pergi menuju rumah saksi Arsiyanti dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng milik saksi Eko dan 1 (satu) buah pukul besi milik saksi Ishak, setelah sampai di rumah tersebut mereka berempat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah yang digembok, lalu mereka berempat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak terkunci, setelah itu mereka berempat mengambil 3 (tiga) buah terali jendela dengan cara mencongkelnya menggunakan pukul besi secara bergantian, lalu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah etalase kaca, 1 (satu) buah tedmon dan 1 (satu) unit mesin air dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng, selain itu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah meja makan, 3 (tiga) buah kursi makan dan 4 (empat) buah daun pintu dengan cara melepasnya menggunakan obeng, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh mereka berempat dengan menggunakan bentor menuju Pasar Cinde untuk dijual, dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa digunakannya untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Arsiyanti binti Asnawi:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di rumah saksi di Jalan Lunjuk Jaya No. 43 Rt. 30 Rw. 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saksi telah kehilangan 3 (tiga) buah terali jendela, 1 (satu) buah etalase kaca, 1 (satu) buah tedmon, 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) buah meja makan, 3 (tiga) buah kursi makan dan 4 (empat) buah daun pintu;
- Benar saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib;
- Bahwa menurut pihak kepolisian pelakunya ada 4 (empat) orang dengan cara melompat pagar samping rumah lalu masuk pintu belakang rumah dengan cara merusak kunci pintu, selanjutnya mengeluarkan barang-barang yang ada di rumah;

2. Saksi **Ishak Randa Gusti alias Ishak bin Muhammad Nangyu;**

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di rumah korban di Jalan Lunjuk Jaya No. 43 Rt. 30 Rw. 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Eko Suprianto alias Eko bin Tjik Din serta saksi Hendri Wibowo alias Bowok bin Ali Guntur, telah mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi bersama Terdakwa, saksi Eko dan saksi Bowok berkumpul di bedeng milik Terdakwa di Jalan Lunjuk Jaya samping Kost Duta, kemudian saksi mengajak Terdakwa, saksi Eko dan saksi Bowok untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik korban, selanjutnya mereka berkumpul di rumah saksi yang bersebelahan dengan bedeng Terdakwa sekira jam 18.00 Wib sambil merencanakan pencurian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib mereka berempat pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng milik saksi Eko dan 1 (satu) buah pukul besi milik saksi, setelah sampai di rumah tersebut mereka berempat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah yang digembok, lalu mereka berempat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak terkunci, setelah itu mereka berempat mengambil 3 (tiga) buah terali

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jendela dengan cara mencongkelnya menggunakan pukul besi secara bergantian, lalu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah etalase kaca, 1 (satu) buah tedmon dan 1 (satu) unit mesin air dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng, selain itu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah meja makan, 3 (tiga) buah kursi makan dan 4 (empat) buah daun pintu dengan cara melepasnya menggunakan obeng, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh mereka berempat dengan menggunakan bentor menuju Pasar Cinde untuk dijual, dan hasilnya mereka bagi berempat.

3. Saksi Eko Suprianto alias Eko bin Tjik Din:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di rumah korban di Jalan Lunjuk Jaya No. 43 Rt. 30 Rw. 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Ishak Randa Gusti alias Ishak bin Muhammad Nangyu serta saksi Hendri Wibowo alias Bowok bin Ali Guntur, telah mengambil barang-barang milik korban.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi bersama Terdakwa, saksi Ishak dan saksi Bowok berkumpul di bedeng milik Terdakwa di Jalan Lunjuk Jaya samping Kost Duta, kemudian saksi Ishak mengajak Terdakwa, saksi dan saksi Bowok untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik korban, selanjutnya mereka berkumpul di rumah saksi Ishak yang bersebelahan dengan bedeng Terdakwa sekira jam 18.00 Wib sambil merencanakan pencurian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib mereka berempat pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng milik saksi dan 1 (satu) buah pukul besi milik saksi Ishak, setelah sampai di rumah tersebut mereka berempat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah yang digembok, lalu mereka berempat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak terkunci, setelah itu mereka berempat mengambil 3 (tiga) buah terali jendela dengan cara mencongkelnya menggunakan pukul besi secara bergantian, lalu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah etalase kaca, 1 (satu) buah tedmon dan 1 (satu) unit mesin air dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng, selain itu mereka



berempat juga mengambil 1 (satu) buah meja makan, 3 (tiga) buah kursi makan dan 4 (empat) buah daun pintu dengan cara melepasnya menggunakan obeng, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh mereka berempat dengan menggunakan bentor menuju Pasar Cinde untuk dijual, dan hasilnya mereka bagi berempat;

4. Saksi Hendri Wibowo alias Bowok bin Ali Guntur:

- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di rumah korban di Jalan Lunjuk Jaya No. 43 Rt. 30 Rw. 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang;
- Bahwa saksi bersama Terdakwa dan saksi Ishak Randa Gusti alias Ishak bin Muhammad Nangyu serta saksi Eko Suprianto alias Eko bin Tjik Din, telah mengambil barang-barang milik korban.
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib saksi bersama Terdakwa, saksi Ishak dan saksi Eko berkumpul di bedeng milik Terdakwa di Jalan Lunjuk Jaya samping Kost Duta, kemudian saksi Ishak mengajak Terdakwa, saksi dan saksi Eko untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik korban, selanjutnya mereka berkumpul di rumah saksi Ishak yang bersebelahan dengan bedeng Terdakwa sekira jam 18.00 Wib sambil merencanakan pencurian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib mereka berempat pergi menuju rumah korban dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng milik saksi Eko dan 1 (satu) buah pukul besi milik saksi Ishak, setelah sampai di rumah tersebut mereka berempat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah yang digembok, lalu mereka berempat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak terkunci, setelah itu mereka berempat mengambil 3 (tiga) buah terali jendela dengan cara mencongkelnya menggunakan pukul besi secara bergantian, lalu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah etalase kaca, 1 (satu) buah tedmon dan 1 (satu) unit mesin air dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng, selain itu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah meja makan, 3 (tiga) buah kursi makan dan 4 (empat) buah daun pintu dengan cara melepasnya menggunakan obeng, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh mereka berempat dengan menggunakan bentor menuju Pasar Cinde



untuk dijual, dan hasilnya mereka bagi berempat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di rumah korban di Jalan Lunjuk Jaya No. 43 Rt. 30 Rw. 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Terdakwa bersama saksi ISHAK RANDA GUSTI Alias ISHAK Bin MUHAMMAD NANGYU, saksi EKO SUPRIANTO Alias EKO Bin TJIK DIN dan saksi HENDRI WIBOWO Alias BOWOK Bin ALI GUNTUR, telah mengambil barang-barang milik korban;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama saksi Ishak, saksi Eko dan saksi Bowok berkumpul di bedeng milik Terdakwa di Jalan Lunjuk Jaya samping Kost Duta, kemudian saksi Ishak mengajak Terdakwa, saksi Eko dan saksi Bowok untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik saksi Arsiyanti, selanjutnya mereka berkumpul di rumah saksi Ishak yang bersebelahan dengan bedeng Terdakwa sekira jam 18.00 Wib sambil merencanakan pencurian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib mereka berempat pergi menuju rumah saksi Arsiyanti dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng milik saksi Eko dan 1 (satu) buah pukul besi milik saksi Ishak, setelah sampai di rumah tersebut mereka berempat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah yang digembok, lalu mereka berempat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak terkunci, setelah itu mereka berempat mengambil 3 (tiga) buah terali jendela dengan cara mencongkelnya menggunakan pukul besi secara bergantian, lalu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah etalase kaca, 1 (satu) buah tedmon dan 1 (satu) unit mesin air dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng, selain itu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah meja makan, 3 (tiga) buah kursi makan dan 4 (empat) buah daun pintu dengan cara melepasnya menggunakan obeng;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh kami berempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan bentor menuju Pasar Cinde untuk dijual;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa digunakannya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan telah dianggap sebagai satu kesatuan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Adalah fakta bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.30 Wib, bertempat di rumah korban di Jalan Lunjuk Jaya No. 43 Rt. 30 Rw. 10 Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Terdakwa bersama saksi ISHAK RANDA GUSTI Alias ISHAK Bin MUHAMMAD NANGYU, saksi EKO SUPRIANTO Alias EKO Bin TJIK DIN dan saksi HENDRI WIBOWO Alias BOWOK Bin ALI GUNTUR, telah mengambil barang-barang milik korban;
- Adalah fakta bahwa kejadian tersebut berawal pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama saksi Ishak, saksi Eko dan saksi Bowok berkumpul di bedeng milik Terdakwa di Jalan Lunjuk Jaya samping Kost Duta, kemudian saksi Ishak mengajak Terdakwa, saksi Eko dan saksi Bowok untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik saksi Arsiyanti, selanjutnya mereka berkumpul di rumah saksi Ishak yang bersebelahan dengan bedeng Terdakwa sekira jam 18.00 Wib sambil merencanakan pencurian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib mereka berempat pergi menuju rumah saksi Arsiyanti dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng milik saksi Eko dan 1 (satu) buah pukul besi milik saksi Ishak, setelah sampai di rumah tersebut mereka berempat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah yang digembok, lalu mereka berempat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak terkunci, setelah itu mereka berempat mengambil 3 (tiga) buah terali jendela dengan cara mencongkelnya menggunakan pukul besi secara bergantian, lalu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah etalase kaca, 1 (satu) buah tedmon dan 1 (satu) unit mesin air

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mencongkelnya menggunakan obeng, selain itu mereka berempat juga mengambil 1 (satu) buah meja makan, 3 (tiga) buah kursi makan dan 4 (empat) buah daun pintu dengan cara melepaskannya menggunakan obeng;

- Adalah fakta bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama dengan teman-temannya dengan menggunakan bentor menuju Pasar Cinde untuk dijual;
- Adalah fakta bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang oleh Terdakwa digunakannya untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 & 4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa Yang dimaksud Barang Siapa adalah seseorang secara pribadi atau kepada sesuatu badan hukum sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan pidananya

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2023/PN Plg



secara hukum pidana yang didakwakan atas diri Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa **Septa Riadi Alias Septa Bin Isa Jauhari** serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana tersebut, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi sehingga tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi error in persona sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diadili dalam perkara ini dan oleh karenanya atas diri Terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana sehingga karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum atas diri Terdakwa yaitu **Septa Riadi Alias Septa Bin Isa Jauhari**, maka dengan demikian secara sah menurut hukum Unsur kesatu “Setiap Orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan sengaja mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, Bahwa yang dimaksud “Opzet (Dengan Sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud) dalam artian kehendak menurut istilah Undang-Undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Mengambil Barang Sesuatu” menurut SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya pada halaman 591 ialah :

“memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain, memindahkan kekuasaan nyata tersebut dapat berupa memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang” pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian diisyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik sipelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “Seluruhnya atau Sebagian Punya Orang Lain” berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku tetapi berdasarkan hukum adat yang berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1956“ menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas benda tersebut” atau juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 69K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959,



kaedah hukumnya menyebutkan “memiliki berarti menguasai suatu benda yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Melawan Hukum” menurut Prof. Mr. D. Simons adalah melawan hukum berasal dari “wedderrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) buah terali jendela, 1 (satu) buah etalase kaca, 1 (satu) buah tedmon dan 1 (satu) unit mesin air, 1 (satu) buah meja makan, 3 (tiga) buah kursi makan dan 4 (empat) buah daun pintu yang kesemua barang tersebut milik korban Arsiyanti binti Asnawi tanpa izin dari korban. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum berawal pada Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama saksi Ishak, saksi Eko dan saksi Bowok berkumpul di bedeng milik Terdakwa di Jalan Lunjuk Jaya samping Kost Duta, kemudian saksi Ishak mengajak Terdakwa, saksi Eko dan saksi Bowok untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik saksi Arsiyanti, selanjutnya mereka berkumpul di rumah saksi Ishak yang bersebelahan dengan bedeng Terdakwa sekira jam 18.00 Wib sambil merencanakan pencurian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib mereka berempat pergi menuju rumah saksi Arsiyanti dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng milik saksi Eko dan 1 (satu) buah pukul besi milik saksi Ishak, setelah sampai di rumah tersebut mereka berempat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah yang digembok, lalu mereka berempat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak terkunci., dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak hanya sendirian melainkan bersama dengan saksi ISHAK RANDA GUSTI Alias ISHAK Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NANGYU, saksi EKO SUPRIANTO Alias EKO Bin TJIK DIN dan saksi HENDRI WIBOWO Alias BOWOK Bin ALI GUNTUR. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka diperoleh adanya fakta hukum bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekira jam 17.30 Wib Terdakwa bersama saksi Ishak, saksi Eko dan saksi Bowok berkumpul di bedeng milik Terdakwa di Jalan Lunjuk Jaya samping Kost Duta, kemudian saksi Ishak mengajak Terdakwa, saksi Eko dan saksi Bowok untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik saksi Arsiyanti, selanjutnya mereka berkumpul di rumah saksi Ishak yang bersebelahan dengan bedeng Terdakwa sekira jam 18.00 Wib sambil merencanakan pencurian tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 sekira jam 03.00 Wib mereka berempat pergi menuju rumah saksi Arsiyanti dengan berjalan kaki dengan membawa 1 (satu) buah obeng milik saksi Eko dan 1 (satu) buah pukul besi milik saksi Ishak, setelah sampai di rumah tersebut mereka berempat masuk ke dalam pekarangan rumah tersebut dengan cara melompati pagar rumah yang digembok, lalu mereka berempat masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang sudah dalam keadaan rusak dan tidak terkunci. Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1260/Pid.B/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dakwaan maka terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagaimana amar dibawah nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di nyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan cukup menjadi pembelajaran bagi diri Terdakwa, sehingga diharapkan kedepannya tidak lagi melakukan suatu tindak pidana apapun;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Septa Riadi Alias Septa Bin Isa Jauhari** tersebut, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A khusus, pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 oleh kami Eddy Cahyono, SH., MH selaku Hakim Ketua, Edi Saputra Pelawi SH, MH. dan Pitriadi. SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Hj. Jeiny Syahputri, SH, MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus, serta dihadiri Romi Pasolini, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi., SH.MH.

Eddy Cahyono, SH. MH.

Pitriadi. SH., MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri, SH, MH.